

BAB III

YUSUF QARDAWI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG ZAKAT ASET

PERUSAHAAN

A. Profil Yusuf Qardawi

1. Latar Belakang Keluarga

Dalam buku autobiografinya, Yusuf Qardawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan: kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk-pikuk kota modern.¹ Qardawi dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926.²

Dia lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya. Pamannya yang mengantarkan Qardawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu beliau terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat

¹ Yusuf Al-Qardawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 9.

² Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 960.

dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat salat di belakang Qardawi. Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan "*allamah*" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan, karena dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, beliau ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali beliau mendekam di penjara militer selama dua tahun, dan Yusuf Qardawi sempat dilarang untuk memberikan khutbah di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.³

³ http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 11 April 2014.

Setelah itu beliau masuk fakultas Ushuludin di Universitas al- Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtimaiyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Dia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.⁴

2. Perjuangan

Yusuf al-Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-

⁴ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 3-6.

masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan fakultas tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.⁵

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al- Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majelis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, op. cit, hlm. 419.

bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunei Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.⁶

Yusuf al-Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qardhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-Qardhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain. Pengabdianya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

3. Karya-karya Yusuf Qardawi, adalah sebagai berikut:

a. Bidang Fikih dan Ushul Fikih

- 1) *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
- 2) *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
- 3) *Fatawa Mu'ashirah Juz 2*

⁶ Ishom Talimah, *op. cit*, hlm. 5.

- 4) *Fatawa Muashirah Juz 3*
- 5) *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
- 6) *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
- 7) *Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*
- 8) *Min Fiqhid-Daulah al-Islam*
- 9) *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Muashir l*
- 10) *Al-Fatwa baina al-Indhibath wat-Tasayyub*
- 11) *Awamil as-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
- 12) *Al-Fiqh al-Islami bainal-Ashalah wat-Tajdid*
- 13) *Al-Ijtihad al-Mu'ashir bainal-Indhibath wal-Infirath*
- 14) *Ziwaj al-Misyar*
- 15) *Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid*
- 16) *Al-Ghina' wal-Musiqa fi Dhau'il- was-Sunnah*

b. Bidang Ekonomi Islam

- 1) *Fiqhuz-Zakat (dua juz)*
- 2) *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
- 3) *Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'*
- 4) *Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*
- 5) *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami*

c. Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah

- 1) *Ash-Shabru wal-'Ilmu fil-Qur'an al-Kariem*

- 2) *'Aqlu wal-'lmu fil-Qur'an al-Kariem*
- 3) *Kaifa Nata'amal Ma'al-Qur'an al-'Azhiem?*
- 4) *Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah an-Nabawiyyah (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah)*
- 5) *Tafsir Surat ar-Ra'd*
- 6) *Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah*
- 7) *Al-Muntaqa fit-Tarhib wat-Tarhib (dua juz)*
- 8) *As-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah wal-Hadharah*
- 9) *Nahwa Mausuh lil-Hadits an-Nabawi*
- 10) *Quthuf Daniyyah min al-Kitab was-Sunnah*

d. Bidang Akidah

- 1) *Al-Iman wal-Hayat*
- 2) *Mauqif al-Islam min Kufr af-Yahud wan-Nashara*
- 3) *Al-Iman bil-Qadar*
- 4) *Wujudullah*
- 5) *Haqiqat at-Tauhid*

e. Bidang Fikih Perilaku

- 1) *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-'Timu*
- 2) *An-Niyat wal-Ikhlash*
- 3) *At-Tawakkul*
- 4) *At-Taubat Ila Allah*

f. Bidang Dakwah dan Tarbiyah⁷

- 1) *Tsaqafat ad-Da'iyyah*
- 2) *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wadrasatu Hasan al-Banna*
- 3) *Al-Ikhwān al-Muslimin 70 'Aaman fil al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*
- 4) *Ar-Rasul wal-'Ilmu*
- 5) *Rishafat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad*
- 6) *Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim*

g. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

- 1) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf*
- 2) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-'Arabi wal-Islami*
- 3) *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilafal-Masyru' wat-Afarruqal-Madzmum*
- 4) *Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya*
- 5) *Ayna al-Khalal?*
- 6) *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyah fil al-Marhalah al-Qadimah*
- 7) *Al-Islam wal-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin*
- 8) *Fi Fiqh al-Awlawiyyat (FiqhPrioritas)*
- 9) *Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Muasharah*

⁷ http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 11 April 2014.

- 10) *Malamih al-Mujtama' al-Islami alladdzi Nunsyiduhi*
- 11) *Ghayrul al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*
- 12) *Syari'at- al-Islam Shalihah lil-Tathbiq fi Kulli Zamanin wa Makanin*
- 13) *Al-Ummat al-Islamiyyah Haqiqat la Wahm*
- 14) *Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir*
- 15) *Al-Hulul al-Musrawridah wa Kayfa Janat 'Ala Ummatina*
- 16) *Al-Hill al-Islami Faridhah wa Dharurah*
- 17) *Bayyinal-Hill al-Islami wa Syubuhat al-'ilmaniyyin wal-Mutagharrabin*
- 18) *A'da' al-Hill al-Islami*
- 19) *Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah*
- 20) *Jailun-Nashr al-Mansyud*
- 21) *An-Naas wa al-Haq*
- 22) *Ummatuna bainal-Qarnayn*

h. Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

- 1) *Syumul al-Islam*
- 2) *Al-Marji'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*
- 3) *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa*
- 4) *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhau' Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*

i. Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum⁸

- 1) *Al-'Ibadah fi al-Islam*
- 2) *Al-Khashaish al-'Ammah fi al-Islam*
- 3) *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
- 4) *Al-Islam Hadharat al-Ghad*
- 5) *Khuthab al-Syaikh al-Qardhawi juz 1*
- 6) *Khuthab al-Syaikh al-Qaradliawi juz 2*
- 7) *Liqaat wa Muhawarat hawla Qadhaya al-Islam wal-'Ashr*
- 8) *Tsaqafatuna baina al-Infitah wa al-Inghilaq*
- 9) *Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath al-Bahts*

j. Tentang Tokoh-Tokoh Islam

- 1) *Al-Iman Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi*
- 2) *Asy-Syaikh al-Ghazali kama 'Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn*
- 3) *Nisaa' Mu'minaat*
- 4) *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*
- 5) *'Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*

k. Bidang Sastra

- 1) *Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)*
- 2) *Al-Muslimin Qadimum (kumpulan puisi)*
- 3) *Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)*

⁸ http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 11 April 2014.

4) *'Alim wa Thagiyyah*

I. Buku-Buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam⁹

1) *Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmi*

2) *Al-Islam wa al-Fann*

3) *An-Niqaab lil-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl biWujubih*

4) *Markaz al-Mar'ah fil-Hayah al-Islamiyyah*

5) *Fatawa lil-Mar'ah al-Muslimah*

6) *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqububat al-Murtad fi Dhau' al-Qur'an was-Sunnah*

7) *Al-Aqlliyat ad-Diniyyah wal-Hill al-Islami*

8) *Al-Mubasyirat bi Intishar al-Islam*

9) *Mustaqbal al-Ushuliyyah al-Islamiyyah*

10) *Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim*

11) *Al-Muslimun wal-'Awlamah*

B. Zakat Aset Perusahaan dan Pertimbangan Hukumnya

Pendapat Yusuf Qardawi mengenai zakat asset perusahaan yaitu memasukkan pabrik dan gedung ke dalam kategori kekayaan yang bertumbuh yang wajib zakat, tetapi tidak menyebutkan ukuran yang berlaku menyeluruh dan

⁹ http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 11 April 2014.

prinsip yang berlaku umum yang di dalamnya dapat dimasukkan semua kapital investasi dan menghasilkan yang serupa.¹⁰

Oleh karena itu Yusuf Qardawi berpendapat semuanya itu lebih baik masuk ke dalam kategori “Kekayaan Investasi” yang lebih menyeluruh dan berlaku umum, baik investasi berbentuk penyewaan bendanya dan memperoleh sewanya seperti gedung, mobil dan lain-lain, maupun berbentuk barang produksi dan menjualnya ke pasar seperti pabrik, dan lain-lain. Atau baik objek investasi adalah binatang, seperti sapi perah dan ayam yang produksinya dianalogikan dengan madu lebah atau benda-benda mati lainnya, maupun investasi dalam bentuk kekayaan tak bergerak seperti gedung dan pabrik atau dalam bentuk kekayaan bergerak seperti mobil dan peralatan pesta, dan lain-lain.

Dengan demikian berarti bahwa mesti dibedakan kekayaan yang tidak bergerak dari yang bergerak, sesuai dengan yang dikehendaki pendapat ulama-ulama lain. Yaitu dari kekayaan yang tidak bergerak ditarik zakatnya dari produk sebesar 10% atau 5%, dan dari kekayaan yang bergerak ditarik dari modalnya sendiri sebesar 2,5%. Memang pembedaan ini tidak perlu mutlak, oleh karena Nabi SAW pernah memungut dari madu, yang adalah produk sebesar 10%, sedangkan lebah bukanlah kekayaan bergerak dan sarang lebah itu pun dapat dipindah-pindahkan.¹¹

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ketujuh, 2004, hlm: 453.

¹¹ *ibid*, hlm: 454.

Zakat yang dipungut dari tanaman bukanlah hak pemilik tanah pertanian itu, tetapi hak pemilik tanaman itu sendiri. Pemilik tanamanlah yang berkewajiban membayar zakat sekalipun ia hanyalah penyewa, menurut *Jumhur*, adalah menganalogikannya ke pemilik tanah yang menyewakan tanahnya dan memperoleh hasil dalam bentuk uang sewa. Ini sama dengan pemilik gedung yang disewakan guna memperoleh hasil atau keuntungan.

Penganalogian gedung dan sejenisnya kepada tanah pertanian menimbulkan kontradiksi karena perbedaan yang terdapat antara keduanya. Hal itu oleh karena tanah pertanian merupakan sumber pendapatan tetap yang tidak dapat terancam kemacetan, bahaya, atau persaingan karena kemajuan zaman, sedangkan gedung dan sejenisnya merupakan sumber pendapatan sewaktu-waktu yang dapat hidup bertahun-tahun dengan penghasilan yang diberikan sedikit tetapi juga bisa banyak, kemudian mengalami kemacetan dan keterhentian produksi.¹²

Jalan keluar yang dapat dicari dari masalah ini dan benar analoginya adalah menerapkan pendapat ahli-ahli perpajakan tentang pembebasan pajak dari simpanan cadangan. Mereka mencanangkan agar pendapatan tahunan dipotong sejumlah tertentu yang setelah beberapa tahun akan mampu menjadi cadangan modal, sebagai sumber pendapatan, dan menjadi modal dan sumber pendapatan baru. Bila alat-alat dan benda tidak bergerak, sebagai sumber pendapatan, dapat terus berproduksi selama tiga puluh tahun, misalnya, maka potongan tertentu tiap

¹² Ibid, hlm: 454

tahun itu setelah tiga puluh tahun, akan dapat dibelikan kepada sumber penghasilan lain berupa alat atau barang tidak bergerak lainnya, sehingga apabila satu sumber macet yang lain dapat terus berproduksi.¹³

Dalam hal ini Yusuf Qardawi sadar akan pemahaman klasik dan kontemporer mengenai zakat. Terutama pada zakat perniagaan atau bentuk usaha yang di dalamnya mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dengan sarana atau asset yang digunakan. Sehingga pendapat Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih az-Zakat* menyatakan sebagai berikut:

وَالْحَقُّ أَنَّ رَأْيَ الْجُمْهُورِ، أَقْوَى دَلِيلًا مِنْ رَأْيِ مَالِكٍ، فَإِنَّ الْإِعْتِبَارَ الَّذِي قَامَ عَلَى أُسَاسِهِ إِجَابُ
الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التَّجَارَةِ: أَنَّهَا مَالٌ مَرَصَدٌ لِلنَّمَاءِ مِثْلُ النُّقُودِ، سَوَاءٌ أُنِمَّتْ بِالْفِعْلِ أَمْ لَمْ تَنْمُ،
بَلْ سَوَاءٌ رَبِحَتْ أَمْخَسِرَتْ؛ وَالتَّاجِرُ -مُدِيرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُدِيرٍ- قَدْ مَلَكَ نِصَابًا نَامِيًا فَوَجِبَ أَنْ
يُزَكِّيَهُ.

Artinya: *Pendapat jumahur lebih kuat landasannya daripada pendapat Malik, yaitu bahwa yang menjadi titik tolak adalah zakat wajib hukumnya atas barang dagang. Barang itu mempunyai potensi untuk berkembang, bahkan baik memberi keuntungan maupun merugi. Dan pedagang itu, baik yang rutin maupun bukan, telah mempunyai kekayaan berkembang yang cukup senisab, yang atas dasar itulah zakat atasnya wajib.*¹⁴

Yang benar menurut beliau adalah apabila nisab sudah cukup pada suatu masa, maka mulai saat itu perhitungan sudah berlaku dan merupakan permulaan tahun perhitungan zakat bagi seorang Muslim. Dan bila tempo itu sampai setiap tahun dan jumlahnya cukup senisab, maka ia harus berzakat sedangkan kurangnya jumlah nisab pada pertengahan tahun tidak mempengaruhi.

¹³ Ibid, hlm: 455.

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqih az-Zakat karya jilid pertama*, yang di terjemahkan oleh Dr. Salman Harun, cet. Ketujuh, 2004, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, hlm: 318.

Dan bila yang memungut zakat adalah pemerintah, maka ia dapat menetapkan waktu tertentu pemungutan zakat, misalnya tiap bulan Muharam setiap tahun. Orang yang memiliki kekayaan dagang yang sudah cukup senisab pada bulan itu, pemerintah dapat memungut zakatnya sekalipun temponya baru akan sampai sebulan atau dua bulan lagi. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan pada zaman Nabi dan para Khalifah yang empat dalam kasus zakat ternak.¹⁵

Pada dasarnya islam mendorong umatnya untuk bercocok tanam, meningkatkan keutamaan bercocok tanam dan memberikan pahala kepada pelakunya. Akan tetapi di balik itu Islam tidak menyukai jika umatnya membatasi usaha dan pekerjaannya hanya pada bidang pertanian, dan juga usaha pada perburuan di laut (menangkap ikan). Islam tidak menyukai jika para pemeluknya mencukupkan usaha hanya dengan bertani dan mengikuti ekor sapinya, karena tindakan ini tidak mencukupi kebutuhan umat secara menyeluruh, bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap seperti itu dapat menjadi sumber kerusakan dan bencana bagi umat. Dan hal ini pun sudah dibuktikan oleh perkembangan zaman, Beliau bersabda:

"Apabila kamu jual beli dengan cara 'inah¹⁶ dan kamu berpegang pada ekor sapi, dan senang bercocok tanam serta meninggalkan jihad, maka Allah

¹⁵ Ibid, hlm: 315.

¹⁶ 'Inah ialah seseorang berhutang barang dengan syarat barang itu dapat dijual kepada yang menghutangnya dengan harga yang lebih rendah dari harga semula. Misalnya si A berhutang barang kepada si B seharga Rp 2.000.000,00, tetapi pada saat itu si B harus mejualnya kembali kepada si A

akan memberikan suatu kehinaan atas kamu yang tidak akan dilepaskan-Nya darimu, sehingga kamu kembali kepada ajaran agamamu. (Diriwayatkan oleh Abu Daud. Takhrij no, 160)

Sehingga, disamping bercocok tanam atau pertanian harus ada berbagai industri atau mata pencaharian lain untuk melengkapi unsur-unsur kehidupan yang baik, pilar-pilar penegak umat yang terhormat dan merdeka, dan negara yang kuat lagi kaya raya.¹⁷

Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Maliki, Syekh Zaruk dalam catatan pinggir Ar-Risalah, mengatakan bahwa dalam mazhab itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan zakat sesuatu yang hasilnya untuk dipergunakan, misalnya rumah sewaan, kambing yang diambil bulunya dan ladang yang diambil hasilnya. Perbedaan pendapat berkisar pada dua hal yaitu:

1. Harga jual.
2. Penggunaan hasil.

Menurut pendapat yang kuat mengenai yang pertama, diterima harga setelah setahun, sama keadaannya dengan barang-barang milik pribadi apabila dijual.

dengan harga Rp 1.500.000,00 misalnya, dengan demikian si B mendapatkan uang Rp 1.500.000,00, tetapi menanggung hutang Rp 2.000.000,00. (Penj).

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Halal Haram*, Terjemahan Abu Sa'id Al-Falahi, Cet. Kedelapan, 2009, Jakarta: Robbani Press, hlm: 144.

Menurut pendapat lain, benda itu dipandang sebagai harta dagang spekulasi, sedangkan kedudukannya bagi mazhab Maliki sudah terkenal, yaitu dikeluarkan zakatnya pada waktu ia menjual itu juga bila barang sudah berada di tangannya satu tahun atau lebih.

Kedua pendapat ini menolak zakat atas hasil atau hanya keuntungan investasi, sebagaimana hal itu terungkap dalam pernyataan Syekh Zaruk, "*Ita harus dipandang sebagai kesatuan*". Dan Yusuf Qardawi mendukung pendapat kedua yaitu mengeluarkan zakat dari hasil investasi yang sudah diterima.¹⁸

Kekayaan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan atau sifat benda itu memberikan keuntungan, yang disimpan di tempat-tempat tabungan. Kekayaan ini wajib zakat menurut kesepakatan ulama. Diantara kekayaan ini ada yang dipungut zakatnya oleh Rasulullah yang dijadikan landasan bagi penganalogiannya ke jenis-jenis kekayaan lain.¹⁹

Adapun pendapat ulama fiqh mazhab Hambali, Abu Wafa' Ibnu Akil, mengemukakan pendapatnya sebagai jalan keluar dari apa yang dilontarkan oleh Imam Ahmad tentang zakat perhiasan yang disewakan, "Tentang perhiasan yang disewakan ada landasan bahwa ia wajib zakat, dikhususkan wajib zakat atas

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Halal Haram*, Terjemahan Abu Sa'id Al-Falahi, Cet. Kedelapan, 2009, Jakarta: Robbani Press, hlm: 144.

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Halal Haram*, Terjemahan Abu Sa'id Al-Falahi, Cet. Kedelapan, 2009, Jakarta: Robbani Press, hlm: 144.

benda tak bergerak yang disediakan untuk disewakan dan semua barang yang diperuntukan untuk disewakan.²⁰

Juga dasar hukum yang dipakai Yusuf Qardawi untuk menyatakan tentang harta kekayaan yang wajib dizakati adalah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah, 267).²¹

Imam Abu Bakr Arabi menjelaskan, Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud dari Firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, di dalam Negara musuh dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya di

²⁰ Ibid, hlm: 442

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press.

antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakuka Rasulullah.²²

Segala sesuatu yang ditujukan untuk mencari keuntungan adalah wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya. Dan kekayaan yang dimiliki haruslah diberikan sebagian dariahtanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin agar mereka dapat hidup dengan layak. Menurut imam Razi ayat di atas menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak dan teranak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha.²³

Selain beliau mengambil landasan dari Al-Qur'an Yusuf Qardawi juga mengambil landasan yang berasal dari Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samra bin Jundab, yang mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نَعْدُ لِلْبَيْعِ

Artinya: Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.²⁴

²² *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*, jilid 1: 235, jilid 2: 65.

²³ Razi, *at-Tafsir al-Akbari*.

²⁴ Hadis diriwayatkan oelh Daruqutni: 214 dan Abu Daud melalui Ja'far bin Sa'ad dari sumber Khabib bin Sulaiman bin Samra dari sember ayahnya dari sumber Samra bin Jundab. Tetapi Abu Daud tidak member komentar apa-apa tetang hadis itu, seterusnya pula Mundzir (*Mukhdzar as-Sunan*, jilid 2: 175). Ibnu Human mengatakan hadis itu *hasan* (*al-Mirqa*, jilid 4: 158) beditu juga menurut Ibnu Abdil Bar (*Nash bar-Riyah*, jilid 2: 370), tetapi Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis itu tidak cukup kuat (*Bulugh al-Maram*: 124), Ibnu Hazm menyerang *sanad* hadis itu bahwa Ja'far bin

أُدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

Artinya: *Bayarlah zakat kekayaan kalian.*²⁵

Tetapi hadis ini tidak menjelaskan kekayaan apa saja yang wajib zakat tersebut. Namun kekayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, karena meliputi semua yang dapat diperjual-belikan meliputi hewan, biji-bijian, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga dan lain-lain. Sehingga barang tersebut sangat tepat termasuk ke dalam nash-nash yang sifatnya umum, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.²⁶

Selain Al-Qur'an dan Hadis beliau juga menggunakan pertimbangan hukum berupa konsensus para Shahabat, Tabi'in dan Ulama Salaf. Tuntunan yang diberikan oleh sahabat di antaranya peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad ia sendiri dari sumber Abdul Qari (berasal dari suku Qara), "Saya bertugas di kas Negara pada masa Umar bin Khaththab. Beliau bila keluar, mengumpulkan kekayaan para pedagang kemudian menghitungnya, baik yang

Sa'ad, Khatib bin Sulaiman bin Samra, dan ayahnya Sulaiman, tidak dikenal. Tetapi Syekh Ahmad Syakir dalam catatan pinggir *al-Muhalla*, jilid 5: 234 membantah: mereka dikenal karena disebutkan oleh Ibnu Hiban dalam *ath-Thiqqat*. Zahabi mengutip dari Ibnu Hiban, "Tidak seorang pun yang mengetahui siapa mereka," sedangkan para ahli hadis sudah berusaha keras menyelidikinya, pada hal *sanad* itu meriwayatkan sejumlah hadis. Abdul Haq Azdi mengatakan bahwa Khatib lemah dan Ja'far tidak cukup dipercaya....ringkasnya sanad itu tidak benar tidak bias dijadikan sumber hukum (*al-Mizan*, jilid 1: 150).

²⁵ Diriwayatkan oleh Turmizi yang mengatakan hadisnya *hasan shahih* (*Awwal kitab az-Zakat*, jilid 3: 91).

²⁶ *Muthalib Uli an-Nuha*, jilid 3: 91.

ada pada waktu itu maupun yang bukan.”²⁷ Ibnu Hazm meriwayatkan pula hadis itu dalam *al-Muhalla* dan mengatakan sanadnya shahih.²⁸ Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Umar, “Budak maupun pakaian yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan wajib atasnya zakat.”²⁹ Baihaqi dan Ibnu Hazm meriwayatkan, “Perabot tidak wajib zakat, kecuali yang diperjual-belikan.” Ibnu Hazm mengatakan bahwa ucapan sahabat tersebut (*khabar*) shahih.³⁰

Dari fakta di atas jelas bahwa ahli fiqh golongan tabi’in sepakat bahwa zakat kekayaan dagang hukumnya wajib. Ibnu Mundzir dan Abu Ubaid mengutip bahwa hal itu adalah merupakan konsensus (*ijmak*). Ibnu Mundzir berkata, ”Para ulama fiqh sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun. Hal itu diriwayatkan dari Umar, anaknya, dan Ibnu Abbas. Memfatwakan pula hal itu ulama-ulama fiqh yang tujuh, Hasan, Jabir, Maimun bin Mahram, Thawus,

²⁷ Ucapan sahabat (*Khabar*) yang diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaiba, serta diriwayatkan pula oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, jilid 6: 34, dan mengatakan bahwa sanadnya shahih. Tetapi ada yang memikirkan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan dagang dalam ucapan sahabat tersebut adalah barang-barang emas dan perak, tetapi penafsiran tersebut tidak sesuai samasekali dengan pengertian yang logis dari ucapan tersebut.

²⁸ Terjemahan dari buku hukum zakat yang di terjemahkan dari buku aslinya *Fiiqihu az-Zakat karya jilid pertama Dr. Yusuf Qardawi*, yang di terjemahkan oleh Dr. Salman Harun, cet. Ketujuh, 2004, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, hlm: 303.

²⁹ Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish* mengatakannya diriwayatkan oleh Syafi’I, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abd Razak, Said bin Mansur dan Daruquthni, serta menerangkan rantai hubungan setiap mereka itu dengan Hamas. *Al-Umm*, jilid 2: 38.

³⁰ *Al-Muhalla*, jilid 5: 234 dan *as-Sunnan al-Kubra*, jilid 4: 147.

Nakha'I, Tsauri, Auza'I, Syafi'I, Abu Ubaid, Ishaq, dan Abu Hanifah dan kawan-kawannya.³¹

Yusuf Qardawi juga menggunakan pertimbangan analogi dan asumsi, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak.³¹ Sedangkan dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya dengan uang rupiah dan dolar nilainya, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya.

Seandainya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.³² Diperkuat oleh hadis yang berbunyi:

إِنَّ التَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ" (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه)

Artinya: *pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durjana, terkecuali orang yang bertakwa, baik dan jujur.*³³

³¹ *Al-Mughni*, jilid 3: 30.

³¹ *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1: 217, Penerbit al-Halabi.

³² *Tafsir al-Manar*, jilid 10: 591, Cetakan Kedua.

³³ Diriwayatkan oleh Turmuzi yang mengatakan hadis itu *hasan shahih*, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *shahih* dan Hakim yang menilainya *shahih*. *Op cit*, *Fiiqihu az-Zakat karya jilid pertama*

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يَخْلِفُونَ فَيَأْتُمُونَ وَيَحْدُثُونَ فَيَكْذِبُونَ" (رواه أحمد بإسناد جيد، وأحاكم -واللفظ له- وقال: صحيح الإسناد "ترغيب").

Artinya: Pedagang-pedagang adalah orang-orang durjana. Mereka bertanya, "wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan berjual-beli?" 'Ya, tetapi mereka terlalu mengobral sumpah, oleh karena itu mereka banyak dosa dan banyak berbohong, oleh karena itu mereka banyak berdusta.³⁴

Berdasarkan hal itu, bahwa pribadi dan kekayaan seorang pedagang adalah lebih memerlukan penyucian dan pembersihan daripada pemilik kekayaan mana pun. Karena hal itu pula harta seorang pedagang terdapat hak milik orang lain yang membutuhkan yaitu para penerima zakat, salah satunya adalah orang miskin, karena mereka juga berhak untuk hidup dengan layak.

Dr.. Yusuf Qardawi, yang di terjemahkan oleh Dr. Salman Harun, cet. Ketujuh, 2004, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, hlm: 307.

³⁴ Diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad* yang baik dan oleh Hakim dengan teks darinya yang mengatakan *sanadnya* sangat *shahih*. *Op cit, Fiiqihu az-Zakat karya jilid pertama Dr.. Yusuf Qardawi*, yang di terjemahkan oleh Dr. Salman Harun, cet. Ketujuh, 2004, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, hlm: 307.